



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/H.V/SK/064/2016

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016
DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan dan Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Dalam Negeri Tahun 2016 Dengan Sumber Dana di Luar DIPA Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kedua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016 DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEDUA.
- KESATU : Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Tahun 2016 dengan Sumber Dana di Luar DIPA Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kedua.
- KEDUA : Setiap peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a. menyelesaikan pendidikan sesuai kurikulum program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. selama mengikuti pendidikan kepada yang bersangkutan dibebaskan dari tugas dan kewajiban sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. menyampaikan laporan hasil studi pada tiap semester dan pada masa akhir studi kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Kementerian Kesehatan dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- d. bersedia ditugaskan kembali sesuai dengan rencana pendayagunaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pendidikan selesai.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak bulan September 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

a.n. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal,

ttd

Untung Suseno Sutarjo

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
8. Yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H.V/SK/064/2016
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016
DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEDUA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016
DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEDUA

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program Studi	Sumber Dana
1.	Iswiyanti Novita, S.ST	197302051992032000	Penata/IIIc	Politeknik Kesehatan Banjarmasin, Kementerian Kesehatan	Universitas Jenderal Soedirman	S2 Biologi	Program Beasiswa Unggulan, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2.	Parmiana Bangun, S.ST	198308012008122002	Penata Muda Tk.I/IIIb	Politeknik Kesehatan Medan, Kementerian Kesehatan	Universitas Padjadjaran	S2 Kebidanan	Yayasan Akademi Kebidanan Bina Sejahtera Ameta Medan

a.n. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal,

ttd

Untung Suseno Sutarjo